

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR: 561.4/69/2010

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran Pekerja/Buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha serta berdasarkan Rekomendasi Bupati/Walikota se Jawa Tengah, perlu ditetapkan besarnya Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai hasil koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 65);

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24);
- 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/22/2009 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2012 sebagaimana diubah dengan Nomor Gubernur Tengah Keputusan Jawa 560/45/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Tengah Nomor Jawa 560/22/2009 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2009 – 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/

Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA adalah upah bulanan terendah, terdiri dari

upah pokok termasuk tunjangan tetap.

KETIGA: Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh

dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa

kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan

ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan

ini.

KELIMA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi

dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilarang mengurangi atau

menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.

KEENAM : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Kependudukan Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim

Pemantau pelaksanaan upah minimum.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/108/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2011.



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Bupati/Walikota Se Jawa Tengah;
- 9. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
- 10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
- 12. <u>Para Ketua Serikat Pekerja/Buruh di Provinsi Jawa Tengah</u>.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 561.4/69/2010 TANGGAL : 18 NOPEMBER 2010

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2011
1	2	3
1.	Kota Semarang	Rp. 961.323,-
2.	Kabupaten Demak	Rp. 847.987,-
3.	Kabupaten Kendal	Rp. 843.750,-
4.	Kabupaten Semarang	Rp. 880.000,-
5.	Kota Salatiga	Rp. 843.469,-
6.	Kabupaten Grobogan	Rp. 735.000,-
7.	Kabupaten Blora	Rp. 816.200,-
8.	Kabupaten Kudus	Rp. 840.000,-
9.	Kabupaten Jepara	Rp. 758.000,-
10.	Kabupaten Pati	Rp. 769.550,-
11.	Kabupaten Rembang	Rp. 757.600,-
12.	Kabupaten Boyolali	Rp. 800.500,-
13.	Kota Surakarta	Rp. 826.252,-
14.	Kabupaten Sukoharjo	Rp. 790.500,-
15.	Kabupaten Sragen	Rp. 760.000,-
16.	Kabupaten Karanganyar	Rp. 801.500,-
17.	Kabupaten Wonogiri	Rp. 730.000,-
18.	Kabupaten Klaten	Rp. 766.022,-
19.	Kota Magelang	Rp. 795.000,-
20.	Kabupaten Magelang	Rp. 802.500,-
21.	Kabupaten Purworejo	Rp. 755.000,-
22.	Kabupaten Temanggung	Rp. 779.000,-
23.	Kabupaten Wonosobo	Rp. 775.000,-

1	2	3
24.	Kabupaten Kebumen	Rp. 727.500,-
25.	Kabupaten Banyumas	Rp. 750.000,-
26.	Kabupaten Cilacap	
	Wilayah Kota, meliputi :	Rp. 790.000,-
	- Kecamatan Cilacap Utara	
	- Kecamatan Cilacap Tengah	
	- Kecamatan Cilacap Selatan	
	Wilayah Timur, meliputi :	Rp. 691.000,-
	- Kecamatan Kesugihan	
	- Kecamatan Maos	
	- Kecamatan Sampang	
	- Kecamatan Binangun	
	- Kecamatan Nusawungu	
	- Kecamatan Kroya	
	- Kecamatan Adipala	
	Wilayah Barat, meliputi :	Rp. 675.000,-
	- Kecamatan Jeruk Legi	
	- Kecamatan Kawunganten	
	- Kecamatan Bantarsari	
	- Kecamatan Gandrungmangu	
	- Kecamatan Sidareja	
	- Kecamatan Cipari	
	- Kecamatan Kedungreja	
	- Kecamatan Patimuan	
	- Kecamatan Karangpucung	
	- Kecamatan Cimanggu	
	- Kecamatan Majenang	
	- Kecamatan Wanareja	
	- Kecamatan Dayeuhluhur	
	- Kecamatan Kampung Laut	

1	2	3	
27.	Kabupaten Banjarnegara	Rp. 730.000,-	
28.	Kabupaten Purbalingga	Rp. 765.000,-	
29.	Kabupaten Batang	Rp. 805.000,-	
30.	Kota Pekalongan	Rp. 810.000,-	
31.	Kabupaten Pekalongan	Rp. 810.000,-	
32.	Kabupaten Pemalang	Rp. 725.000,-	
33.	Kota Tegal	Rp. 735.000,-	
34.	Kabupaten Tegal	Rp. 725.000,-	
35.	Kabupaten Brebes	Rp. 717.000,-	



BIBIT WALUYO